

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-4/PP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR PER-001/PP/2011 TENTANG POLA MUTASI JABATAN KARIER
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2011 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2011 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2011 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1103);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.01/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1854);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/2011;
13. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2011 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-001/PP/2011 TENTANG POLA MUTASI JABATAN KARIER DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

Pasal I

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2011 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, ketentuan mengenai seleksi berdasarkan norma penilaian jabatan dan presentasi dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dapat dikecualikan sebagai persyaratan mutasi jabatan karier di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS BADAN

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM, *et*



Denny Handoyo Supriatman
DENNY HANDOYO SUPRIATMAN
NIP 19731002 199903 1 001